



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
KOTA DUMAI  
TAHUN 2016**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN**

Nomor : 25.A/LHP/XVIII.PEK/07/2017  
Tanggal : 7 Juli 2017

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI RIAU  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 721, Pekanbaru Riau 28282  
Telp. (0761) 856464 / Fax (0761) 858787



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kota Dumai bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan

keuangan Pemerintah Kota Dumai untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Dumai. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi dan ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Dumai, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

#### **Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian**

Sebagaimana diungkap dalam Catatan D.2.1.14 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Dumai menyajikan nilai Beban Lain-lain per 31 Desember 2016 sebesar Rp44.541.169.906,69. Dari nilai tersebut, terdapat beban atas Dana BOS sebesar Rp35.513.001.622,00. Dana BOS tersebut seharusnya disajikan sesuai dengan rincian beban masing-masing dalam Laporan Operasional sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Apabila beban atas Dana BOS tersebut disajikan sesuai bebannya masing-masing, maka nilai Beban Lain-lain akan turun sebesar Rp35.513.001.622,00.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan B.1.1.2 dan D.1.1.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Dumai menyajikan Pendapatan Retribusi Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Tahun 2016 masing-masing sebesar Rp25.266.371.726,00 dan Rp25.220.886.788,00, di antaranya sebesar Rp13.395.953.000,00 merupakan Pendapatan Retribusi Terminal Barang. Dalam pengelolaan pendapatan Retribusi Terminal Barang terdapat penerimaan Retribusi Terminal Barang yang tidak disetorkan ke Kas Daerah dan digunakan langsung sebesar Rp865.788.500,00. Apabila penerimaan Retribusi Terminal Barang tersebut dicatat maka realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2016 meningkat sebesar Rp865.788.500,00.

#### **Opini Wajar Dengan Pengecualian**

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Dumai tanggal 31 Desember 2016, dan realisasi anggaran, perubahan saldo dengan anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **Laporan Atas SPI dan Kepatuhan**

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 25.B/LHP/XVIII/07/2017 dan Nomor 25.C/LHP/XVIII/07/2017 tanggal 7 Juli 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Pekanbaru, 7 Juli 2017

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Riau**  
**Penanggung Jawab Pemeriksaan**



**Harry Purwaka**  
**Register Negara Akuntan No. RNA-7704**